BAB II
TINJAUAN
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI INDONESIA

A. Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Perkembangan yang telah maju justru terjadi di tingakat daerah, dinamika politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan antara eksekutif dan legislatif dalam percaturan politik di daerah, problem antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal Nampak mengalami fluktuasi, belakangan kini menjadi penomena yang menarik untuk diamati.

Di beberapa kasus politik lokal, konflik antara Lembaga eksekutif dan legislatif itu bukan saja menyentuh dimensi kelembagaan, tapi juga telah mempersonal antara pribadi-pribadi yang ada dalam Lembaga legislatif dengan kepala pemerintahan di tingkat kasus pelengseran sejumlah Kepala Daerah yang berada di beberapa wilayah sejak pemberlakuan undang-undang pemerintahan daerah, setidaknya menunjukan indikasi kuat adanya pelebaran wilayah konflik dari semula di pusat sampai daerah-daerah. Kasus-kasus pemilihan Kepala Daerah dan

pelengseran Kepala Daerah dibeberapa wilayah seperti terjadi di Sampang, Maluku Utara, Surabaya, Kepulaun Riau, Kota Kendari, dan Kalimantan Selatan, merupakan beberapa contoh aktual bagaimana munculnya kecenderungan konflik di beberapa daerah.[32]

Demokrasi lokal merupakan bagaian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada di dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan hubungan pemerintahan daerah dengan masyarakat di lingkungannya.[33]

Demokrasi di tingakat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. *Pertama,* esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Secara langsung lebih demokratis di bandingkan melalui mekanisme perwakilan. Keterliban masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daera pada hakikatnya akan memperkuat legitimasi Kepala Daerah. *Kedua,* pilkada langsung akan membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang ada di daerahnya. *Ketiga,* dengan pemilihan langsung rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada hakikatnya dapat

---

[32] Heri Susanto dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, (Jakarta: Millennium Publisher, 2003), h. 42-45

[33] Deden Fathurahman, Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia, *jurnal legality*, Vol 12, Nomor 1, (2005)

meningkatkan demokrasi di tingkat lokal. Dimana rakyat dalam hal ini benar-benar memiliki kedaulatan, dengan kata lain agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.[34]

Demokrasi lokal bertujuan untuk memperkenalkan ciri khas daerah masing-masing, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Demokrasi lokal sudah menjadi Kawasan geopolitik para tokoh-tokoh daerah yang ingin menjadi pemimpin ke depannya. Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indicator dan kecerdasan dalam menentukan pilihan-pilihan politik untuk di perjuangkan menjadi pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya.[35]

Peningkatan kualitas demokrasi lokal dapat di pengaruhi oleh sejumlah factor yang lazim di sebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi lokal tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kualitas DPRD yang baik
b. Sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif, selektif dan akuntabel
c. Partai yang berfungsi
d. Pemilih yang kritis dan rasional
e. Kebebasan dan kontestasi pers
f. LSM yang solid dan konsisten
g. Keberdayaan masyarakat madani (*civil society)*

---

[34] Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 333

[35] Muliansyah Abdurahman Ways, *Demokrasi Lokal Opini dan Wacana Dinamika Politik*, (Yogyakarta: Litera Buku, 2012), h. 16

Mencari sosok pemimpin lokal bukan dengan melihat banyak hartanya, menduduki jabatan strategis di pemerintahan, bukan terkenal karena dekat dengan para penguasa bahkan keluarga atau koleganya. Tapi yang harus ditiru adalah sosok para pemimpin-pemimpin besar seperti Nelson Mandela yang begitu tegas, seorang Barack Husain Obama yang begitu bijak, seorang Mahatmah Gandhi yang begitu sederhana dan seorang Soekarno yang begitu militan. Mereka adalah pemimpin bangsa yang harus di ikuti oleh para calon-calon pemimpin sekarang. Walaupun nama mereka disebut diatas, tentu tidak semuanya diikuti, mereka tentu punya kekurangan dan kelebihannya yang menjadi pijakan kita masing-masing karena yakin atau tidak, mereka sudah teruji sebelumnya.[36]

B. *Electronic Voting* (*E-voting*)

Voting berasal dari kata vote dalam bahasa inggris yang artinya adalah memilih. Dalam ranah politik voting sering kali di gunakan bila mana asas musyawarah dan mufakat tidak bisa menghasilkan suatu keputusan yang diinginkan. Sehingga harus segera diselesaikan dengan voting. dalam perkembangannya, teknologi voting mengalami perkembangan yang sangat pesat dan beraneka ragam dari mulai menggunakan kertas sampai memanfaatkan komputer dan jaringan internet.

---

[36] Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 128

Menurut pendapat kersting dan baldersheim bahwa *e-voting* secara umum dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaptaran suara secara elektronik, perhitungan suara secara elektronik, dan belakang termasuk channel untuk memilih dari jarak jauh, khususnya internet voting.[37] Menurut Susanne Caarls *e-voting* tidak bisa di perkenalkan terkecuali masyarakat sudah mempercayai sistem administrasi politik. Dan aspek terpenting lainnya adalah sistem *e-voting* tidak menjadi penghalang bagi kelompok tertentu, misalnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara sosial ataupun disabilitas.

Beberapa definisi *e-voting* menurut para ahli, sebagai berikut:

a. Kundiana, *electronic voting* yaitu suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan pelaratan elektronik yang di dukung oleh sistem jaringan internet di dalamnya.
b. Norbert Kersting dan Harald Baldersheim, *e-voting* dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah proses pemilihan yang didukung oleh alat elektronik di dalamnya.
c. International IDEA, *e-voting* adalah pemilihan elektronik dengan memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik

[37] Ikhsan Darmawan, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, (Jakarta, Departemen Ilmu Politik Fisip UI, 2012), h. 20

dan referendumnya melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.[38]

d. Hajar, *e-voting* adalah jenis pemungutan suara yang bisa mencakup penggunaan perangkat computer di bandingkan penggunaan surat suara manual.
e. Magi dan Buldas, *e-voting* adalah metode pemungutan suara yang dimana hasil pilihan dari pemilih tersebut di kumpulkan dengan cara elektronik.
f. Zafar dan Pilkjaer, *e-voting* dalam pelaksanaannya dapat menggabungkan teknologi dengan proses demokrasi, dan dapat membuat pemungutan suara yang lebih efisien dan nyaman bagi para pemilih. *E-voting* memungkinkan pemilih untuk memilih dengan Komputer melalui rumah mereka atau di tempat pemungutan suara (TPS).

C. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rengka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, pertanggung jawaban tugas, serta pemberhentiannya.

[38] Ikhsan Darmawan, dkk (ed.), *Memahami E-voting*, … h. 2-3

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel, Afan Gafar dan kawan-kawan mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:[39]

1. Pemilihan umum
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekrutmen secara terbuka, serta
4. Akuntabilitas publik.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukan, Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, dan pilkada secara langsung. Pilihan masing-masing pola tersebut sangat bergantung pada pemegang kekuasaan. Pergantian pemegang kekuasaan maupun masuknya rezim baru dalam sesuatu kekuasaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pilkada selama ini. Masing-masing penguasa atau rezim mengambil kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda.[40]

Perjalanan pelaksanaan Pilkada di Indonesia apabila dikaji secara historis dibagi menjadi tiga zaman yaitu:

---

[39] Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12-13

[40] Joko. J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), h. 37

1. Kepala Daerah pada zaman Belanda

Pada zaman Belanda, pengaturan tentang pemerintahan di daerah umumnya dibedakan menjadi dua bagian wilayah yang saling terkait satu sama lain, *pertama,* daerah jawa dan madura, *kedua*, daerah diluar jawa dan madura seperti sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk membagi Sebagian kewenangan yang dimiliki pusat kepada daerah-daerah. Ada beberapa tingkat-tingkat pemerintahan dalam zaman Belanda yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Daerah Jawa dan Madura

Tingkatan pemerintahan di Jawa dan Madura pada masa kolonial Belanda terbagi dalam beberapa tingkatan, yang dapat dikelompokan menjadi pemerintahan Pangreh Praja dan Pamong Praja. Pemerintahan Pangreh Praja pada tingkatan tertinggi disebut Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, selanjutnya tiap-tiap Provinsi dibagi menjadi Karesidenan yang dipimpin oleh Residen. Tiap-tiap Karesidenan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa Afdelling yang dipimpin oleh Asisten Residen. Dalam pemerintahan Pamong Praja, terdiri dari Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Kemudian tiap Kabupaten dibagi menjadi beberapa Kawedanan yang dipimpin oleh seorang Wedana. Tiap-tiap Kawedanan dibagi menjadi Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh Camat atau Asisten Wedana. Kecamatan

meliputi beberapa Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.[41]

3. Daerah Luar Jawa dan Madura

Adapun untuk daerah luar Jawa dan Madura susunan tingkat-tingkat pemerintahan daerahnya agak beda sedikit dibandingkan dengan daerah Jawa dan Madura. Tingkat pemerintahan yang tertinggi disebut Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Tiap-tiap Provinsi dibagi menjadi beberapa Karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Tiap-tiap Karesidenan dibagi menjadi beberapa *Afdelling* yang di kepalai oleh seorang Asisten Residen. Tiap-tiap Afdelling dibagi menjadi beberapa Onder-Afdelling yang dikepalai oleh seorang Kontrolir. Tiap-tiap Onder Afdelling dibagi menjadi Kawedanan atau District yang dikepalai oleh Wedana atau Demang. Selanjutnya tiap-tiap Kawedanan dibagi menjadi beberapa Kecamatan atau *Onder-District* yang dikepalai oleh seorang Camat atau Asisten Demang dan tiap-tiap kecamatan meliputi beberapa Desa atau Marga atau Kuria Nagari atau nama lainnya, yang di kepalai oleh seorang Kepala Desa atau nama lainnya.

Sistem Pemilu adalah suatu kesatuan metode yang memudahkan masyarakat untuk memilih pejabat politik yang akan menduduki Lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem

---

[41] J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Sinar Grafiaka,2009), h.25

pemilu ini sangat penting terhadap pemerintahan demokrasi perwakilan[42], sebab:

1. Sistem pemilu mempunyai akibat pada tingkat proporsionalitas atau keseimbangan hasil pemilihan.
2. Sistem pemilu mempunyai pengaruh pada bentuk kabinet yang akan dibentuk.
3. Sistem pemilu akan membentuk suatu sistem partai yang khusus mempunyai keterkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem tersebut.
4. Sistem pemerintahan memengaruhi pertanggungjawaban dari pemerintah, khususnya dari para wakil terhadap masyarakat.
5. Sistem pemilu memiliki dampak pada tingkat hubungan antar partai politik satu dengan yang lainnya.
6. Sistem pemilu mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi politik warga negara.
7. Sistem pemilu lebih rentan untuk di manipulasi atau di palsukan di bandingkan dengan elemen demokrasi lainnya.
8. Sistem pemilu juga dapat di manipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dipandang sebagai simbol dan ukuran demokrasi. Hasil pemilu yang

---

[42] Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004,* (Surabaya: Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2006), h. 4-5

dilakukan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat di yakini sampai batas tertentu mencerminkan partisipasi dan keinginan rakyat. Meski begitu, masyarakat berpendapat bahwa pemilu bukanlah satu-satunya dan perlu adanya kegiatan lain yang lebih berkesinambungan, seperti mengikuti kegiatan politik, *lobbiying*, dan lain sebagainya. Pemilihan terhadap jenis Pilkada secara langsung selalu mempertimbangkan aspek pengakuan masyarakat dan tingkat keberhasilan atau efisiensi, yang disebut dengan *trade off*. Yang memiliki arti memilih sistem dengan pengakuan yang tinggi menimbulkan konsekuensi yang sangat tidak efisien. Sebaliknya, apabila hanya sekedar melihat dari sisi efisiensi akan menimbulkan hasil Pilkada yang pengakuannya rendah.[43]

Sejak Indonesia menggunakan pemerintahan Presidential, pemilihan Kepala Daerah di daerah merupakan bagian dari pengelolaan pemerintah pusat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam pasal 4 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, dan berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pemerintahan dan mencapai tujuan negara Indonesia yang diatur dalam pembukaan ayat keempat UUD NKRI 1945. Karena banyaknya tugas dan kewajiban Presiden, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam

---

[43] Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, ...* h. 115

penyelenggaraan negara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 18 UUD NKRI 1945, Negara kesatuan republik Indonesia terbagi atas daerah besar (Provinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kota).[44]

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan umum dewan legislatif. Pilkada dianggap sebagai kelanjutan dari yang di cita-citakan reformasi yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena konstitusi menjamin kedaulatan rakyat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada saat ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.[45]

Pilkada langsung adalah suatu bentuk jawaban atas keinginan rakyat, pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NKRI 1945. Kemudian pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik). Pilkada merupakan pembelajaran yang menerapkan demokrasi bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membentuk pemahaman bersama seluruh warga negara menyadari pentingnya

---

[44] Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009), h. 157

[45] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), h. 16

memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan hati nuraninya.[46]

Jika diamati pelaksanaan pilkada yang sudah berlangsung di Indonesia, terdapat beberapa keunggulan pilkada dengan model pemilihan secara langsung.

a. Pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipasi masyarakat secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat dalam kontek politik dan pemerintahan.
b. Proses pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang meiliki kapasitas, komitmen, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
c. Mendekatkan elit politik dengan konstituen atau masyarakat. Diharapkan dengan pemilihan secara langsung masyarakat akan lebih mengenal pemimpin mereka di daerah sehingga akan memudahkan proses komunikasi politik di daerah.
d. Lebih terdesentralisasi, berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, pemilihan Kepala Daerah dilakukan pemerintah pusat. Dengan cara penunjukan atau menetapkan aktor politik untuk menempati jabatan politik di daerah.

---

[46] Irham Fauzi, *Permasalahan yang Timbul pada Pilkada*, (Yogyakarta: STIMIK Amikom, 2011), h. 2

Dengan diadakannya pilkada langsung maka Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya, sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena adanya akuntabelitas politik, *check and balances* antara Lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih berjalan seimbang, kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya, Pilkada langsung sebagai wadah Pendidikan politik rakyat, kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi, pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan, membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme, kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.

Dari uraian tersebut maka kelebihan dari penyelenggaraan Pilkada langsung dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD I945.
c. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat.

d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.
e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Dengan demikian dalam memilih Kepala Daerah secara langsung merupan Langkah yang sesuai dengan asas demokrasi, sebab masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin daerahnya yang menurut mereka mana pemimpin yang lebih berkualitas untuk memimpin daerahnaya. Akan tetapi dalam hal ini harus penuh pengawasan dari yang berwenang untuk itu agar masyarakat yang memilih secara langsung tersebut tidak melakukan berbagai penyimpangan dalam tata cara melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut.[47]

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sudah terjadi di Indonesia, namun ada gejala yang mencolok yang cukup menghawatirkan yang terjadi dalam masyarakat. Antusiasme publik dan tingkat partisipasi masyarakat luas dalam Pilkada cukup rendah. Ukuran paling mencolok dari rendahnya keterlibatan publik itu adalah rendahnya tingkat *voter turnout* (partisipasi pemilih yang mencoblos di TPS pada hari pemilihan).

---

[47] Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), h. 212-219

Sejak orde baru sampai dengan orde reformasi rata-rata *voter turnout* itu sekitar 90 persen.

Secara hukum rendahnya tingkat partisipasi publik memang tidak akan membatalkan pelaksanaan pemilu. Negara Indonesia menganut asas suka rela boleh mendaftarkan diri sebagai pemilih, boleh juga tidak. Bahkan pemilih yang sudah memiliki kartu pemilih boleh datang ke tempat pemilihan, boleh juga tidak. Partisipasi politik itu dianggap menjadi hak warga negara bukan kewajiban dari warga negara. Namun bagi negara demokrasi yang baru dan baru menjalankan demokrasi seperti di negara Indonesia rendahnya *voter turnout* cukup menghawatirkan di Indonesia, khawatir jika rendahnya *voter turnout* itu akan menjadi awal dari mosi tidak percaya kepada demokrasi sebagai bentuk cerminan distrust atau ketidakpercayaan atas komitmen maupun kapabilitas pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Karena itu partisipasi politik dapat diwujudkan dalam keikutsertaan rakyat dalam kegiatan politik, pengertian kegiatan politik tidak hanya terpokus pada memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan Bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum. Adapun pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan

mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Aktivitas dalm system politik tujuan akhirnya tetap dibebankan kepada rakyat atau masyarakat yang menjadi objek dan subjek politik. Karena itu aktivitas politik harus di dukung oleh partisipasi politik yang tinggi, demi terwujudnya *check and balances* dari outputnya yang dihasilkan berupa peraturan sebagai sebuah produk politik.

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Secara konvensional kegiatan ini mencakup Tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum (*voting*), menghadiri rapat umum (*campaign*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal diantaranya:

1. Memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.
2. Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas.

3. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya.
4. Peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggara, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.
5. Lembaga penyelenggara pemilu bekerja sama secara berkesinambungan dengan Lembaga Pendidikan, Ormas, LSM, terus mengadakan sosialisasi dan Pendidikan politik kepada semua level masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ada tiga komponen yang terkait yaitu pemerintah/ penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat. Masyarakat juga hendaknya dijadikan objek dalam pemilu tetapi diberikan peran yang cukup besar sehingga ada rasa memiliki terhadap pemilu, merasa ikut bertanggung jawab dalam pemilu sehingga secara nyata ikut berpartisipasi penuh dalam pemilu.[48]

---

[48] Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, … h. 231-238